

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan isi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) diatas maka muncul sebuah asas yang disebut dengan asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Oleh karena itu, berdasarkan asas otonomi daerah pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pemerintah daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang pertama pemerintah daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau walikota. Pengaturan tentang pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki wilayah administratif yaitu kecamatan dan daerah otonom desa.

Secara konseptual, desa otonom ini dapat dipahami sebagai desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari otonomi desa tersebut, desa otonom berhak membentuk pemerintah sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa dan memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.¹ Pengaturan tentang desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku.²

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, dalam buku Ni'matul Huda adapun yang dinamakan desa ialah :

Suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.³

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan desa adalah:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

¹ Moch. Solekan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet 1, Setara Press, Malang, 2014, hal. 43.

² HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Cet. 7, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hal. 165-166.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 34.

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal sistem pemerintahan, sebuah desa dipimpin langsung oleh kepala desa atau sebutan lain dan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa memiliki peran dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan posisi demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa/desa adat adalah:

- a. Sebutan kepala desa/desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala desa/desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala desa/desa adat dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.⁴

Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun ketentuan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

⁴ *Ibid.*, hal. 218

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penyebutan istilah Kepala Desa berbeda-beda pada setiap daerah atau kabupaten di Indonesia seperti *Wali Nagari* di Sumatera Barat, *Pambakal* di Kalimantan Selatan, *Hukum Tua* di Sulawesi Utara, *Perbekel* di Bali, *Kuwu* di Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang serta Indramayu⁵ dan *Rio* di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Dasar hukum penyebutan istilah Kepala Desa menjadi Rio di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung. Dimana dalam Pasal 2 berbunyi:

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyebutan desa menjadi dusun dan penyebutan dusun menjadi kampung.
- (2) Dusun dipimpin oleh kepala dusun yang selanjutnya disebut Rio dan kampung dipimpin oleh Kepala Kampung.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah “Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

⁵ Frisky Mirah, “Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Membantu Penyerobotan Tanah” *Lex Administratum* Vol. 10 No. 5, Tahun 2022.

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Sedangkan istilah Rio berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio Pasal 1 Angka 7 yang dimaksud dengan Rio adalah “Pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara kepala desa dan Rio. Perbedaannya yaitu Rio merupakan sebuah gelar adat yang diberikan oleh lembaga adat kepada kepala desa sebagai pemangku jabatan tertinggi di desa sedangkan kepala desa tidak memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemangku adat tertinggi di suatu desa. Selain itu, dalam hal pemilihan seorang Rio harus mendapatkan surat rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu Dusun (LAMD) sedangkan hal tersebut tidak berlaku pada pemilihan kepala desa. Pada dasarnya tugas dan fungsi Rio sama halnya dengan kepala desa sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Rio di Kabupaten Bungo diselenggarakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sekali sesuai dengan lama masa jabatannya. Pemilihan Kepala Desa/Rio diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Rio, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan sebagai bakal Calon Rio maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018

Pasal 5 ayat (1) panitia pemilihan Rio tingkat dusun mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
- d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
- i. Melaksanakan pemungutan suara
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
- k. Menetapkan calon rio terpilih dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan asas akuntabilitas dimana asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam pembentukan struktural panitia pemilihan Rio harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 panitia pemilihan Rio terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tetapi, pada kenyataannya pembentukan panitia pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko tahun 2022 secara struktural tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini sangat jelas tidak tepat secara administratif dan melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Simpang Babeko Nomor 001 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Simpang Babeko susunan keanggotaan panitia pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 dimana seharusnya panitia pemilihan Rio terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Selain permasalahan diatas, dalam tahap kampanye juga terdapat beberapa pelanggaran yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Huruf j Pelaksanaan Kampanye dilarang “menyajikan atau memberikan uang atau materi

⁶ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 60.

lainnya kepada peserta kampanye”. Tetapi pada kenyataannya hampir seluruh Calon Rio memberikan uang kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memilih dan memberikan hak suara kepada Calon Rio yang memberi uang tersebut. Tentunya dalam demokrasi ini merupakan suatu cara yang salah karena telah melanggar aturan perundang-undangan dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang tidak baik.

Pengakuan adanya praktik *Money Politic* tersebut diungkapkan oleh beberapa warga Dusun Simpang Babeko yang terlibat dalam pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko tahun 2022 dan menerima sejumlah uang dari sebagian Calon Rio Dusun Simpang Babeko. Selain itu, adanya praktik *Money Politic* ini juga diakui oleh beberapa calon Rio yang ikut serta dalam kontestasi politik pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko tahun 2022. Hal ini tentunya sangat menciderai demokrasi dalam suatu pemilihan, dimana seorang pemimpin terpilih bukan disebabkan karena visi misinya melainkan atas keberhasilannya dalam membeli suara masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *money politics* seperti salah satunya faktor ekonomi masyarakat yang tidak dapat menghindari terjadinya politik uang dan adanya kekurangan pengetahuan publik mengenai visi misi dari kandidat yang mencalonkan diri.⁷

Selain itu terdapat juga pelanggaran lain dimana dalam Pasal 24 ayat (2) Huruf e disebutkan bahwa “Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan anggota Badan Permusyawaratan Dusun.” Tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa Calon Rio dalam tahap kampanye mengikut

⁷ Fathur Rozy dkk, “Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019,” Jurnal Socius, Vol 7 No. 1, 2011, hal 39.

sertakan anggota Badan Permusyawaratan Dusun bahkan oknum anggota Badan Permusyawaratan Dusun tersebut berupaya penuh dan ikut terlibat dalam kemenangan salah satu Calon Rio. Tentunya hal ini melanggar netralitas seorang Anggota Badan Permusyawaratan Dusun dan pelanggaran terhadap kewenangan yang dimilikinya sebagai Badan Permusyawaratan Dusun.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Akan tetapi, dalam pemilihan Kepala Desa/Rio Dusun Simpang Babeko terdapat salah satu panitia pemilihan yang memihak terhadap Calon Rio. Panitia yang memihak tersebut menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko. Berdasarkan pengakuan dari berbagai pihak sangat terlihat keterpihakan ketua panitia pemilihan Rio terhadap salah satu calon dan ia sering kedatangan berada di posko kemenangan salah satu calon Rio Dusun Simpang Babeko. Hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan salah satu anggota panitia pemilihan Rio yang memberikan pernyataan bahwa dirinya dipaksa untuk memfotocopy dan memperbanyak undangan pemilihan yang akan digunakan oleh tiap-tiap mata pilih tanpa sepengetahuan dan persetujuan panitia yang lain. Selain itu, ketua panitia pemilihan tersebut juga kedatangan mengintervensi salah satu anggota panitia pemilihan untuk memilih calon Rio nomor urut 4 dengan mengiming-imingkan jabatan apabila calon Rio nomor urut 4 terpilih sebagai Rio Dusun Simpang Babeko periode 2022-2028. Tentunya ini merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena sejatinya panitia pemilihan harus bersifat mandiri dan tidak memihak terhadap calon manapun.

Berdasarkan penjabaran beberapa masalah di atas, maka pelaksanaan pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada tahun 2022 sangat menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam apakah pelaksanaan pemilihan Rio tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bertitik tolak dari latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk mengungkap permasalahan ini dengan judul **”Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko Tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemilihan Rio di Dusun Simpang Babeko tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 ?
2. Apakah pelaksanaan pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemilihan Rio Dusun Simpang Bebeko tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan sangat berharga apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi pribadi peneliti sendiri, namun juga dapat memberikan manfaat yang luas bagi orang lain. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa/Rio yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan kedepan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa/Rio khususnya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bungo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Bungo agar mengetahui prosedur atau tata cara pemilihan Kepala Desa/Rio.
 - b. Memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan serta pihak-pihak yang terkait dan ikut serta dalam menyelenggarakan pemilihan Rio.

- c. Sebagai bahan evaluasi atas terselenggaranya pemilihan Rio di Dusun Simpang Bebeko kecamatan Bathin II Babeko pada tahun 2022 serta dijadikan bahan pembelajaran dalam pelaksanaan pemilihan Rio untuk selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadimutjoyo, pengertian pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program.⁸ Dalam artian lain, pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau usaha untuk melakukan sesuatu demi mencapai sebuah tujuan.

2. Pemilihan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemilihan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan memilih. Memilih yaitu menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan selera dan sebagainya, mencari atau memisah - misahkan mana yang baik dan juga bermakna menunjuk orang, calon dengan memberikan suaranya.⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan merupakan suatu proses ataupun cara untuk menentukan kehendak atau keinginan mana yang terbaik menurut diri kita sendiri.

⁸ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 2.

⁹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 22:38 WIB.

3. Rio

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Rio merupakan istilah lain penyebutan dari kepala desa. Istilah Rio merupakan gelar adat yang diberikan oleh lembaga adat kepada Kepala Desa di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penyebutan ini didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.

4. Dusun

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio yang dimaksud dengan Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dusun merupakan penyebutan istilah lain dari Desa yang digunakan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Secara hierarki di Kabupaten Bungo Dusun setara dengan Desa pada umumnya, suatu Dusun dipimpin oleh Kepala Desa yang disebut dengan Istilah Rio.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 adalah produk hukum lokal yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rio di Kabupaten Bungo. Peraturan daerah ini merupakan peraturan daerah terbaru yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa/Rio yang sebelumnya di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio.

F. Landasan Teoritis

Teori merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam penelitian dan dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebuah teori menjadi kunci dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis guna mendeskripsikan serta memecahkan suatu permasalahan. Adapun teori yang akan digunakan yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.¹⁰

Adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ini menghendaki kemandirian desa, dimana desa memiliki hak dan wewenang untuk mengurus urusan

¹⁰ HAW.Widjaja, Op.Cit., hal.165.

rumah tangga desanya sendiri tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan, tanah, pusaka, dan kekayaan desa, sumber-sumber pendapatan desa, urusan rumah tangga desa, pemerintah yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi, mengurus lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi dan menghatur.¹¹

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kata kedaulatan berasal dari kata *Sovereignty* (Bahasa Inggris), *Souverainete* (Bahasa Prancis), *Sovranus* (Bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata latin *Supranus* yang berarti “Yang tertinggi” (*Supreme*).¹² Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus sesuai dengan keinginan rakyat.¹³ Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam artian semua

¹¹ Ni'matul Huda, Op.Cit., hal.55.

¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cet. 12, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 169.

¹³ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Cet. 1, Malang, 2019, hal. 33.

aturan-aturan maupun hal-hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan merupakan sebuah penjelmaan dari keinginan rakyat.

Menurut Immanuel Kant dalam buku Abu Daud Busroh mengatakan bahwa :

Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara.¹⁴

Dalam hal ini rakyat memiliki peran penting dalam menentukan kehidupannya sendiri berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu kedaulatan rakyat merupakan sarana dalam mengontrol sebuah negara untuk memenuhi keinginan rakyat itu sendiri. Negara hanya sebuah perantara untuk menegakkan hukum dalam menjamin kebebasan warga negaranya. Oleh karena itu, teori ini mengkehendaki kekuasaan tertinggi atas sebuah negara berada di tangan rakyat.

3. Teori Demokrasi

Arti demokrasi (umum) : istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Jadi *demokratia* (demokrasi) artinya “pemerintahan rakyat”.¹⁵ Teori demokrasi merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan konsep negara hukum, ketatanegaraan, politik maupun hukum.

¹⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. 9, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 71.

¹⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 174.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatnyalah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹⁶

Menurut David Beethem dan Kevin Boyle dalam buku Muslim Mufti dan Daidah Durrotun Naafisah Mengemukakan bahwa :

Demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/ pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu.¹⁷

Dari definisi David Beethem dan Kevin Boyle, tampak dua hal yang esensial. *Pertama*, Demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.¹⁸

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hal. 293.

¹⁷ Muslim Mufti dan Daidah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Cet.1, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 21.

¹⁸ *Ibid.*,

4. Kewenangan

Kewenangan adalah salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas) dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang, secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering di sejajarkan dengan istilah *bovoegdheid* yang berarti wewenang atau berkuasa.¹⁹ Berdasarkan teori cara memperoleh wewenang maka untuk memperoleh wewenang maka dapat dibagi sebagai berikut :

a. Atribusi

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu dan yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Fierany Pantow dkk, "Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," Jurnal Administrasi Publik Vol.5 No.084, Tahun 2019.

²⁰ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang," SASI Vol 3 No. 2, Tahun 2017.

b. Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan Atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainya.²¹

c. Mandat

Ialah pelimpahan wewenang dari Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kedudukanya kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukanya (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat.²²

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Alasan mengapa penulis memilih Dusun Simpang Babeko adalah sebagaimana yang termuat di dalam latar belakang masalah bahwa pelaksanaan pemilihan Rio di Dusun Simpang Babeko terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga sangat menarik untuk diteliti apakah pemilihan Rio yang dilaksanakan di Dusun Simpang Babeko pada tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

²¹ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat," *Khazanah Hukum* Vol 2 No. 3, Tahun 2020.

²² *Ibid.*, hal. 4.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, “Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada”.²³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode dalam bentuk deskriptif dengan cara menggambarkan sesuatu yang konkrit terjadi dilapangan dalam pelaksanaan pemilihan Rio di Dusun Simpang Babeko tahun 2022 yang dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh panitia pemilihan Rio serta permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko dan mensinkronkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek individu, dan gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan

²³ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Cv. Mandar Maju, 2008, Bandung, hal. 123.

merupakan unit satuan yang diteliti.²⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko tahun 2022.

b. Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution “Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi”.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dimana memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap unit populasi untuk terpilih sebagai sampel sehingga nantinya sampel yang dipilih diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

Maka dari itu, sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua, Sekretaris dan 1 orang Anggota Panitia Pemilihan Rio
2. Rio Dusun Simpang Babeko
3. 1 Orang Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)
4. 2 Orang Calon Rio Dusun Simpang Babeko
5. Lembaga Adat Melayu Dusun Simpang Babeko
6. 3 Masyarakat Dusun Simpang Babeko yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Rio tahun 2022.

²⁴ *Ibid.*, hal. 145

²⁵ *Ibid.*, hal. 147.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Untuk memperoleh data primer mengenai penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara secara langsung dengan sampel yang telah dipilih. Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini diawali dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh penulis sehingga nantinya didapatkan data-data yang berbentuk keterangan maupun penjelasan serta informasi terkait dengan suatu hal yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang tidak resmi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷ Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan teknik studi pustaka dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁶ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*," Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal, 106.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 145.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Pada umumnya data tersier diperoleh dari kamus, website, berita dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan data peneliti akan menyeleksi serta mengklasifikasi dalam bentuk yuridis yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang dilakukan.²⁸ Teknik analisis deskriptif ini akan dilakukan dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan data-data penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk menghubungkan serta memudahkan untuk memahami isi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang mana bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan satu sama lain dan dalam setiap bab akan dirincikan lagi dan dibagi menjadi beberapa point penting sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah uraian singkat mengenai pembahasan dalam skripsi ini:

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 148.

- BAB I :** Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Pada bab ini terdiri dari beberapa tinjauan umum yaitu tinjauan tentang Pemerintah Dusun/Pemerintahan Dusun, Dusun, Perbedaan Kepala Desa dan Rio dan Pemilihan Rio.
- BAB III :** Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pemilihan Rio di Dusun Simpang Babeko pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 serta mengkaji dan meneliti apakah pemilihan Rio Dusun Simpang Babeko pada tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio.
- BAB IV :** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dalam skripsi ini.